



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili Perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan para pemohon:

1. **MUHAMMAD FITRI** : Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 15 Oktober 1973 , Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Rt. 013 Rw. 005, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **SRI SUHADA** : Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 21 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan URT Alamat Rt. 013 Rw. 005, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Raba Nomor : 475/79/VII/98 tertanggal 10 Juli 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) anak, yang salah seorang diantaranya bernama MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke-Ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-Kedua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, yang di keluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 527204-LT-0411211-0001 tanggal 30 Mei 2018 ;

4. Bahwa ternyata nama, tahun lahir dan urutan anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut tertera/tertulis GHILANG RAMADHAN , lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-dua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah seharusnya/sebenarnya tertulis MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN , lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke-Ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Puskesmas Paruga Nomor: 1884.4.049/PKM-02/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

5. Bahwa Perubahan nama, tahun dan urutan lahir anak para pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Pemohon uraikan diatas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan menerima permohonan para pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk Memperbaiki nama, Tahun dan urutan lahir anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut tertera/tertulis GHILANG RAMADHAN , lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-kedua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah seharusnya/sebenarnya MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN , lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke-Ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang memperbaiki nama, tahun dan urutan lahir anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas GHILANG RAMADHAN , lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-kedua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 527204-LT-0411211-0001 tanggal 30 Mei 2018, Menjadi MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke-Ketiga

Halaman 2 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fitri;
- P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Suhada;
- P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Fitri dengan Sri Suhada;
- P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghilang Ramadhan;
- P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Muhammad Fitri;
- P-6 : Fotocopy Keterangan Lahir atas nama Ghilang Ramadhan;
- P-7 : Fotocopy STTB TK (surat tanda tamat belajar taman kanak-kanak)

Menimbang, bahwa bukti surat dari para pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya dan setelah diperiksa seluruhnya P-1 sampai dengan P-7 dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AZIS;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Raba Nomor : 475/79/VI/98 tertanggal 10 Juli 1998;

- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) anak, yang salah seorang diantaranya bernama MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke - Ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah;

- Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama GHILANG

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke - Kedua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 527204-LT-0411211-0001 tanggal 30 Mei 2018;

- Bahwa ternyata nama, tahun lahir dan urutan anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut tertera/tertulis GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-dua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah seharusnya/sebenarnya tertulis MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke-Ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Puskesmas Paruga Nomor: 1884.4.049/PKM-02/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

2.-----

Saksi RATI INGRIANI;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 10 Juli 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Raba Nomor : 475/79/VI/98 tertanggal 10 Juli 1998;

- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) anak, yang salah seorang diantaranya bernama MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke - Ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah;

- Bahwa anak para pemohon dalam hal ini telah Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke - Kedua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 527204-LT-0411211-0001 tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata nama, tahun lahir dan urutan anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-dua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah seharusnya/sebenarnya tertulis MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak Ke-Ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Puskesmas Paruga Nomor: 1884.4.049/PKM-02/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan para pemohon tersebut diatas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan para pemohon adalah tentang para pemohon memohon kepada Pengadilan agar dapat mengeluarkan penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula tertera/tertulis GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-dua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah seharusnya/sebenarnya tertulis MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 anak ke - ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah berdasarkan surat keterangan kelahiran dari UPT Puskesmas Paruga Nomor: 1884.4.049/PKM-02/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana para pemohon akan memperbaiki tahun lahir anak pemohon tersebut dan telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon atau anak para pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum para pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, tahun lahir dan urutan lahir anak para pemohon maka terlebih dahulu memohon penetapan tentang perubahan nama, tahun lahir dan urutan lahir anak para pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari para pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 terlihat bahwa para pemohon dan anak para pemohon berdomisili di RT 013 RW 005 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan alasan untuk merubah data nama, tahun lahir, dan urutan lahir anak para pemohon yang sebelumnya GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Kedua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah seharusnya/sebenarnya tertulis MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak ke ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah;

Menimbang, bahwa walaupun alasan para pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan perbaikan nama, tahun lahir, dan urutan lahir anak para pemohon berdasarkan hukum baik dari hukum Negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, data nama, tahun lahir, dan urutan lahir anak para pemohon tersebut, dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat maupun agama

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan perubahan tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak dan tanpa tujuan untuk melakukan perubahan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan para pemohon untuk itu petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan para pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas maka untuk tertib Administrasi khususnya bagi para pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perubahan data nama, tahun lahir, dan urutan lahir anak para pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran para pemohon untuk itu petitum permohonan para pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan para pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh para pemohon sebesar seperti di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;

2.-----

Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama tahun lahir dan urutan lahir anak para pemohon yang semula tertulis/tertera nama semula tertera/tertulis GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2011 Anak Ke-dua dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah seharusnya/sebenarnya tertulis **MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal 26 Februari 2012 Anak ke ketiga** dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah;

3.-----

Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama, tahun lahir dan urutan lahir anak para pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Kelahiran atas nama tertulis **MUHAMMAD GHILANG RAMADHAN, lahir di Kota Bima, tanggal**

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2012 Anak ke ketiga dari ayah bernama Muhammad Fitri dan ibu bernama Sri Suhadah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 527204-LT-0411211-0001 tanggal 30 Mei 2018 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4.-----
Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh HORAS EL CAIRO PURBA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

MEGA DIANA NINGSIH., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Perincian biaya _____ :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	Rp.100.000,-
3.	ATK	Rp. 25.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	PNBP	Rp. 10.000,-
6.	Materi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);